

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin hukum pidana di kenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaar feit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang di kemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, dan sementara itu, untuk kata *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons berpendapat, sebagaimana yang di kutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya merumuskan bahwa:¹³⁾ “*strafbaar feit* ialah kelakuan yang di ancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Kemudian Vos menjelaskan bahwa: ¹⁴⁾ “*Strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya di larang dan di ancam pidana seperti halnya tindak pidana yang dilakukan dengan mencuri barang milik orang lain.

¹³⁾ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁴⁾ *Ibid.*

Pengertian lain di kemukakan oleh Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu:¹⁵⁾ “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Pengertian mengenai *strafbaar feit* sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa di antara pendapat sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) di lain pihak. Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*criminal responsibility*). Menurut Muhammad Ainul Syamsu, bahwa:¹⁶⁾ “*Actus reus* di gambarkan hanya mencakup segi objektif dari perbuatan, keadaan, dan akibat. Adapun *mens rea* hanya mencakup segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana”.

Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan pembedaan normatif antara norma tindak pidana dan norma pertanggungjawaban pidana, bukan perbedaan objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidanya hanya berkaitan

¹⁵⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁶⁾ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 17-18.

dengan segi-segi objektif, aktual dan faktual semata akan tetapi bisa di mungkinkan karena terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang di kenal dengan sifat melawan hukum subjektif.

Pandangan filosofis, normatif, dan fungsional mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus di pisahkan karena keduanya mengandung perbedaan. Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan tertip sosial. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kepentingan pembuat tindak pidana sebagai dasar etika penjatuhan pidana atas pembuat atau yang melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana juga di artikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya, tapi sebelum itu mengenai di larang dan di ancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Amir Ilyas, istilah ini di kenal dengan: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)”.¹⁷⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketentuan mengenai unsur-unsur tindak pidana, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai

¹⁷⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012 hlm. 27.

adalah di sebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang larang oleh undang-undang. Suatu perbuatan dapat di katakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu di lakukan dan berada di luar batin si pelaku yang meliputi:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Kausalitas si pelaku, yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Rumusan di atas sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Lamintang, yaitu sebagai berikut:¹⁸⁾ “Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat

¹⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.” Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut.¹⁹⁾

“Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan”.

Leden Marpaung mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan dua macam unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁰⁾

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan– kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Ketentuan dalam perundang-undangan, pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu yang pertama faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan yang kedua faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dengan demikian bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tertulis. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, lebih di kenal dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum poena sine previa lege poenela* (tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu).

Ketentua mengenai tindak pidana yang di maksudkan dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang merumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:²¹⁾

- a. Unsur subjektif:
 1. Dengan Sengaja.
- b. Unsur objektif:
 1. Barang Siapa.
 2. memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara maupaun secara lisan maupun secara tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seseorang kuasa yang secara khusus telah di berikan kuasa untuk maksud tersebut.
 3. dalam hal-hal di mana di mana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus di berikan di bawah sumpah atau yang padanya telah di kaitkan akibat-akibat hukum.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang

²¹⁾ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat pembayaran Alat bukti, Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 296.

oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Sue Titus Reid berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Suharso dan Ana Retnoningsih dalam bukunya merumuskan bahwa²²⁾

“kejahatan adalah suatu perbuatan yang di sengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, ciri-ciri kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat di hukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.”

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, dan pengangguran, kejahatan di Indonesia salah satunya juga di dorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam teori kriminologi adapun penyebab terjadinya tindak pidana terbagi menjadi tiga antara lain:

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya,

²²⁾ Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.

4. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

Memberi keterangan palsu sejak zaman dahulu kala telah di pandang sebagai kesalahan yang amat buruk. Pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban

terhadap kesetiaan umum. Berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada Hakim, Jaksa, dan Pengacara dalam sidang pengadilan. Tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik atau sebagai kedustaan terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan, supaya dapat di hukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di bawah sumpah.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan yang di maksud dengan keterangan palsu adalah:²³⁾ “kejahatan berat yang di tujukan pada tuhan, pada hakim dan pada semua manusia, baik itu di berikan secara lisan atau secara tertulis di dalam persidangan yang di berikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakil yang di seratai dengan sumpah sebelum memberi keterangan”.

Ketentuan tindak pidana yang di rumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, di berikan keterangan oleh S.R. Sianturi, antara lain sebagai berikut:²⁴⁾

“Nama dari kejahatan ini disebut sumpah palsu, intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di bawah sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru memberikan keterangan) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulu baru di kuatkan dengan sumpah), tetapi keterangan-keterangan tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau berbeda denga isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)”.

Kesengajaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah oleh pembentuk undang-undang telah di larang di dalam ketentuan pidana yang di atur Pasal 242 KUHPidana, yang berisi:²⁵⁾

²³⁾ *Ibid*, hlm. 294.

²⁴⁾ S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 124.

²⁵⁾ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 295.

1. Barangsiapa dalam hal-hal di mana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus di berikan di bawah sumpah atau yang padanya telah di kaitkan akibat-akibat hukum, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik dengan lisan maupun tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa yang secara khusus telah di berikan kuasa untuk maksud tersebut, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di bawah sumpah itu telah di berikan di dalam suatu perkara pidana dengan merugikan orang yang di adukan atau terdakwa, maka orang yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah yakni janji atau pemastian yang di minta berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai pengganti sumpah tersebut.
4. Pencabutan hak-hak yang di sebutkan di dalam Pasal 35 No.1-4 dapat di jatuhkan.

Simons mengemukakan pendapatnya yang di kutip dari buku P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengenai keterangan saksi sebagai berikut:²⁶⁾

“keterangan yang di berikan oleh saksi di bawah sumpah itu dapat di pandang sebagai ketarangan, sedangkan keterangan yang di buat oleh penerjemahan dari seorang juru bahasa tidak dapat di pandang sebagai keterangan seperti yang di maksud dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana”.

Tindak pidana memberkan keterangan palsu di bawah sumpah yang di atur dalam Pasal 242 KUHPidana, yang di mana seseorang itu dapat di katan memberikan keterangan palsu jika dia telah di sumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan sebagai mana di atur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHPidana, namun apabila keterangan-keterangan yang di berikan di persidangan berbeda atau bertentangan dengan keterangan yang di berikan oleh saksi-saksi lainnya atau bertentangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tertulis dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 298.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa:²⁷⁾

"Jika tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan keterangan yang di berikan terdakwa harus di lakukan di bawah sumpah yang di lakuna di pengadilan yang mengaitkan pemberian keterangan tersebut dengan akibat-akibat hukum tertentu apabila keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang di berikan oleh saksi yang lain dan berbeda denga isi Berita Acara Pemeriksaan maka hakim dapat mengumumkan ancaman pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAPidana".

Ketentuan mengenai isi pasal di atas untuk dapat menyatakan terdakwa mempunyai kehendak atau melakukan tindak pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 242 KUHPidana, baik penuntut hukum maupun hakim tidak perlu menggantungkan diri mereka pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan mereka dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara terdakwa, baik dari keterangan para saksi, dari keterangan terdakwa maupun dari alat-alat bukti-bukti yang sah lainnya, yang oleh penuntut umum telah di ajukan sebagai bukti di sidang pengadilan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini di lakukan agar pertanggungjawaban pidana itu di capai dengan memenuhi keadilan.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 297.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dia lakukan terhadap barang atau orang. Untuk di pidananya sipelaku, di syaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu telah memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang

George P. Fletcher mengemukakan pendapatnya yang di mana di kutip oleh Ainul Syamsu mengenai pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa:²⁸⁾

“Pertanggungjawaban pidana di landasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang di lakukan dengan demikian, kepentingan masyarakat bukanlah satu-satunya pertimbangan penjatuhan pidana titik di perlukan pertimbangan kepentingan individu sehingga tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana”.

Van Hammel mengemukakan pendapatnya yang di kutip oleh Andi Hamzah bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga (3) macam kemampuan untuk.²⁹⁾

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak di benarkan atau di larang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.

Moeljatno mengemukakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:³⁰⁾

²⁸⁾ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit*, hlm. 67-68.

²⁹⁾ Andi Hamzah, *Pengantar Pukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 108.

³⁰⁾ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 37.

"Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukan dengan perbuatan pidana saja akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana atau delik dan ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:³¹⁾

"Pertanggungjawaban pidana berbeda halnya dengan istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya dalam melakukan tindak pidana atau delik".

Peraturan dalam ketentuan hukum pidana bahwa konsep *responsibility* atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin dikenal dengan sebuah *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan "*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*". Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membedakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain titik istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*toerkeningsvatbaar*", pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah

³¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 96.

pertanggungjawaban menurut hukum pidana titik walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana sebagai berikut:³²⁾

“kemampuan bertanggung jawab dapat di artikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di tinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat di benarkan, dan seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Mampu menentukan hendaknya sesuai dengan kesadaran tadi”.

Van Hamel mengemukakan pendapatnya yang di kutip oleh Teguh Prasetyo mengenai pengertian dari kemampuan bertanggungjawab adalah sebagai berikut:³³⁾

“Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- 1) Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak di perbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- 3) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat”.

Pompe mengemukakan pendapatnya mengenai batasannya atau unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” sebagai berikut:³⁴⁾

- 1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

85. ³²⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm.

³³⁾ *Ibid*, hlm. 86.

³⁴⁾ *Ibid*.

Pengertian mengenai seseorang itu dapat dikatakan bahwa jiwanya normal dan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan, di mana ia mampu menenangkan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu di larang, artinya tidak di kehendaki oleh undang-undang dan seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali di nyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah maka perumusan dalam Pasal 44 KUHPidana dinyatakan secara negatif. Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang di maksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan di rumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHPidana).

c. Tidak Mampu Dan Kurang Mampu Bertanggungjawab

Ketentuan mengenai isi Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ketidak mampuan bertanggungjawab, dalam prakteknya seorang ahli di minta untuk menentukan apakah benar orang yang melakukan tindak pidana itu keadaan jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau mendapat gangguan penyakit. Kemudian hakim yang menentukan apakah orang tersebut berdasarkan hal-hal tertentu dan di kaitkan dengan hubungan sebab-akibat dapat di pertanggungjawabkan. Keterangan ahli yang secara deskriptif tersebut hanya merupakan nasihat belaka dan hakim tidak terikat untuk harus menggunakannya, walaupun dalam praktik biasanya hakim juga memperhatikan hal ini.

Teguh Prasetyo mengemukakan pendapatnya mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab adalah sebagai berikut.³⁵⁾

“Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, di sebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya” (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijje storing*), tidak di pidana”. Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verrstandelijk hermogens niet kan worden toegerekend*”.

Ketentuan mengenai isi Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai hal seseorang itu tidak mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah di lakukan baik itu terhadap barang atau orang, yang di mana perbuatan tersebut terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun orang tersebut tidak dapat di hukum karena hal-hal tertentu misalnya jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit lainnya mungkin seseorang itu gila dan gampang berubah pikiran. Namun ada dua hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

- 1) Menentukan Bagaimana keadaan jiwa si pelaku: hal ini selayaknya di tetapkan oleh seorang ahli dalam hal ini seorang psikiaternya jadi ditetapkan secara *deskriptif*.
- 2) menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan itu oleh seorang hakim, jadi secara *normatif*.

Ketentuan menengenai pertanggungjawaban pidana dapat di katakan bahwa KUHPidana kita menempuh sistem deskriptif normatif di dalam menentukan tindak dapat seseorang di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. sebagaimana tertulis

³⁵⁾ *Ibid*, hlm. 89.

dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada-nya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) ketentuan dalam ayat dua hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

B. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perkara Pidana

1. Keterangan Saksi

Peraturan menengai keterangan saksi dalam praktiknya, setiap terjadi suatu delik atau suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, pada umumnya Polisi Negara Indonesia sebagai penyidik atau penyelidik selalu terlebih dahulu memeriksa siapa tersangka dan saksinya. Jarang sekali bahkan mungkin tidak pernah terjadi bahwa dalam menangani suatu perkara, polisi tidak mencari saksi. Sebaliknya, sering terjadi pada awal penanganan perkara, polisi tidak mencari ahli atau alat bukti surat. Fakta-fakta yang demikian menunjukkan betapa pentingnya fungsi atau peranan dari alat bukti keterangan saksi dalam penanganan suatu tindak pidana.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengemukakan pendapatnya mengenai keterangan saksi sebagai berikut:³⁶⁾

“Keterangan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan

³⁶⁾ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 215.

yang di lihat, dan dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya terjadi peristiwa atau keadaan tersebut. Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila di butuhkan oleh pengadilan, tetapi semua orang dapat menjadi saksi”.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP menyatakan bahwa: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Jadi berdasarkan isi pasal tersebut bahwa apabila ada saksi yang melihat atau mendengar terjadinya suatu peristiwa pidana ia wajib memberikan keterangan tersebut di pengadilan.

Peraturan mengenai keterangan saksi yang di atur dalam Pasal 185 KUHAPidana yang menyebutkan sebagai berikut:³⁷⁾

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila di sertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekàan, yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
 - a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) alasan yang mungkin di pergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d) cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 147.

dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

a. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Peraturan mengenai syarat sahnya menjadi saksi Hari Sasangka, menjelaskan bahwa adapun syarat-syarat sahnya menjadi saksi adalah sebagai berikut:³⁸⁾

- 1) Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir (26) KUHAPidana).
- 2) Namun demikian agar di dalam persidangan bisa di dapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAPidana membagi dalam 3 (tiga) golongan pengecualian:
 - a) Tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAPidana) karena:
 - (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah samapi derajat ke tiga dari terdakwa.
 - (2) Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan sampai derajat ketiga.
 - (3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b) Golongan saksi yang dapat meminta di bebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAPidana) karena:
 - (1) Mereka yang karena pekerjaanya atau harkat martabatnya atau jabatannya di wajipkan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang di percayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah di atur oleh peraturan perundang-undangan.
 - c) Golongan saksi yang boleh di periksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAPidana) karena:
 - (1) Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin dan orang gila atau orang yang sakit ingatan.

b. Penilaian Dari Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang vital bila kita mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di mana

³⁸⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 24-26.

keterangan saksi adalah alat bukti keterangan saksi di tempatkan dalam urutan yang pertama yang artinya keterangan yang di peroleh dari saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan yang nantinya akan menentukan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan adanya pemberian keterangan oleh saksi tersebut maka perlu adanya penilaian oleh hakim atas keterangan yang di berikan oleh saksi tersebut, di mana Hari Sasangka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:³⁹⁾

- a) Penilaian terhadap keterangan yang di berikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang di berikan di persidangan.
- b) Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan di landasi suatu mitifasi tertentu.
- c) Ada ketentuan yang harus di perhatikan oleh hakim dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur dan objektif, dan dalam menilai kebenaran keteranagn seorang saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lainnya.

Penilaian keterangan saksi, yang di mana hakim atas jabatannya bebas untuk menerima atau menolak keterangan yang di berikan oleh seorang saksi dalam persidangan, karena seringkali seorang saksi yang memberi keterangan di persidangan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan apa dia dengar sendiri, maka ada ketentuan yang harus di perhatikan oleh hakim dalam menilai keterangan yang di pernyataan oleh saksi tersebut, dengan memperhatikan keterangan-keterangan lainnya seperti, Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah di buat sebelumnya oleh penyidik. Sebagaimana mana tertulis dalam Pasal 163 KUHPidana yang berisi tentang: “Jika keterangan saksi di sidang

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 45.

berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

c. Saksi Yang Di Sumpah Dan Saksi Tanpa Di Sumpah

Ketentuan mengenai, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAPidana bahwa: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Pengambilan sumpah yang di lakukan terhadap saksi tersebut bertujuan agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian dalam proses berjalannya persidangan, pada prinsipnya harus memenuhi syarat-syarat yang harus di lakukan oleh saksi tersebut, yang di mana Hari Sasangka mengemukakan pendapatnya bahwa:⁴⁰⁾

“Keterangan saksi baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila dinyatakan saksi yang sebelumnya di sumpah/berjanji atau di kuatkan oleh sumpah, Saksi harus hadir dalam persidangan, saksi tersebut menerangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya”.

Mengenai keterangan saksi di bawah sumpah Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:⁴¹⁾

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 46.

⁴¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Iindonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 171.

“Keterangan dapat di berikan secara lisan atau dengan tulisan baik sendiri atau oleh wakilnya dan keteranagan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan di sertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar seperti, misalnya, seorang saksi di dalam sidang pengadilan dan cara sumpah menurut peraturan agama masing-masing”.

Ketentuan mengenai pengambilan Sumpah yang di atur oleh undang-undang di adakan akibat hukum, contohnya adalah dalam hal seorang di periksa di muka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus di ambil sumpah akan memberikan keterangan yang benar yang dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat di hukum dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang ada.

Ketentuan mengenai saksi yang tidak di sumpah di pengadilan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAPidana menyebutkan, bahwa keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai alat bukti sah yang lain. Mengenai ketentuan isi Pasal 185 ayat (7) maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut.

Menurut Hari Sasangka keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat di pergunakan sebagai:⁴²⁾

“Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAPidana) yang isinya adalah, “Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah di berikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” dan dapat di pakai

⁴²⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Loc.cit.*

sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAPidana) yang isinya adalah, “Yang boleh di periksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah : anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Keterangan saksi yang tidak di sumpah, bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut:⁴³⁾

1. Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAPidana).
2. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAPidana).
3. Berita acara pemeriksaan saksi yang di bacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa di hadirkan dan waktu pemeriksaan penyidik tidak di sumpah (Pasal 162 KUHAPidana).
4. Saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji dan dalam waktu penyandraan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah (Pasal 161 KUHAP).

Ketentuan mengenai pemberian keterangan yang di lakukan oleh saksi dalam persidangan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan saksi terlebih dahulu di sumpah sebelum memberi keterangan tersebut menurut agamanya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAPidana, agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Ketentuan mengenai saksi tanpa di sumpah Pasal 171 KUHAPidana menjelaskan bahwa yang boleh di periksa untuk memberikan keterangan tanpa di sumpah adalah, “anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa”, maka keterangan tersebut merupan bukan alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 KUHAPidana,

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 47.

namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagai pertimbangan hakim dalam persidangan.

2. Saksi Verbalisan

Pengertian mengenai saksi verbalisan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi sebagai berikut: “Saksi Verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyelidikan)”. Pada dasarnya, mengenai saksi verbalisan ini belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun mengenai saksi verbalisan atau saksi penyidik dapat di artikan bahwa saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum saksi memberi keterangan di tahap penyelidikan. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang saksi verbalisan antara lain yaitu: M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai saksi verbalisan sebagai berikut:⁴⁴⁾

“Saksi Verbalisan merupakan orang yang biasanya di hadirkan sebagai saksi di dalam persidangan secara lisan, di mana saksi Verbalisan merupakan saksi orang yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan verbal yang menjadi saksi karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah di buat di bawah tekanan atau paksaan, sehingga dari situlah di perlukan keterangan dari saksi verbalisan tersebut”.

Ketentuan mengenai penjelasan di atas bahwa M. Yahya Harahap pada pandangannya mengenai saksi verbalisan adalah saksi yang di ajukan dalam persidangan perkara pidana, di mana saksi tersebut merupakan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang di dengarnya sendiri, di lihatnya sendiri dan di alami sendiri atau petugas yang melakukan atau membuat

⁴⁴⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 273.

Berita Acara Pidana sehingga di minta keterangannya di hadapan hakim atas kebenaran tersebut.

Hari Sasangka mengemukakan pendapatnya mengenai saksi verbalisan sebagai berikut:⁴⁵⁾ “Saksi verbalisan adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan proses verbal kepada semua pihak yang ada dalam perkara yang sedang terjadi”. Dari pendapat Hari Sasangka tersebut bahwa saksi verbalisan tersebut di hadirkan untuk memperkuat keterangan yang telah di lakukan selama proses verbal, sehingga dapat membantu keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Diana Kusumasari dalam hukum online mengemukakan definisi tentang saksi verbalisan sebagai berikut:⁴⁶⁾

“Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah orang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah di buat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini”.

Pengertian mengenai saksi verbalisan menurut para ahli yang sudah memberikan definisi sebagaimana tertulis di atas, bahwa saksi verbalisan dapat di artikan orang yang di ajukan dalam persidangan perkara pidana, dimana saksi tersebut merupakan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang di dengarnya sendiri, di lihatnya sendiri dan dialami sendiri atau petugas yang melakukan atau membuat Berita Acara Pidana sehingga diminta keterangannya di muka hakim atas kebenaran tersebut.

⁴⁵⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.* hlm. 49.

⁴⁶⁾ Diana Kusumasari, "Fungsi Saksi Verbalisan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan/>, senin, 22 juni 2020, 20:10. Wib.

Ketentuan mengenai saksi verbalisan dalam praktiknya dapat di hadirkan dalam persidangan apabila pihak terdakwa menyangkal atau mencabut semua isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di buat karena beralasan bahwa BAP tersebut di susun di bawah tekanan dari pihak aparat penegak hukum, oleh sebab itulah saksi verbalisan di hadirkan guna melakukan *crosscheck* atau pemeriksaan di pengadilan atas penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di buat oleh pihak penyidik kepolisian tersebut.

Keterangan saksi verbalisan pada prinsipnya, sangat di perlukan dalam persidangan di karenakan adanya penyangkalan atas isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di buat oleh saksi penyidik atau saksi verbalisan tersebut di tahap penyidikan, sehingga keterangan saksi verbalisan ini sangat di perlukan dalam pengadilan guna untuk di lakukannya *crosscheck* atas penyangkalan dari terdakwa tersebut, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan untuk mempertimbangkan hukum dalam memutuskan perkara pidana tersebut.

M. Yahya Harahap memberikan pandangan mengenai keterangan saksi sebagai berikut:⁴⁷⁾

“kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak di maksudkan mengurangi arti keterangan yang telah di berikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan yang di terangkan dalam berita acara penyidikan, hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut”.

Peraturan mengenai ketentuan di atas dapat di artikan bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan seseorang saksi haruslah bebas dari segala

⁴⁷⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 184.

ketentuan seperti halnya tanpa terikat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam memberi keterangan di muka pengadilan, sehingga seorang saksi yang bebas memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang di alaminya sendiri, apa yang dia dengar sendiri dan apa yang dia lihat secara langsung. Sehingga keterangan tersebut dapat memiliki kekuatan alat bukti yang sah dan dapat menyakinkan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan dalam persidangan terhadap terdakwa.

Kebebasan pemberian keterangan dari saksi tidak mempengaruhi isi dari berita Acara Pemeriksaan (BAP), asalkan isi dari keterangan tersebut tidak memuat keterangan palsu Atau tidak bertentangan dengan keterangan yang di berikan oleh saksi lainya yang di persidangkan sebagaimana telah di larang oleh KUHAPidana untuk memberikan keterangan palsu di dalam persidangan.

“Kebebasan yang di maksud adalah seorang saksi bebas memberikan keteranganya dalam persidangan secara objektif, jujur dan tidak terikat dari pihak maupun jabatan yang dia tanggung jawabkan, sehingga akan menghasilkan keterangan yang netral tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun dari jabatan yang dia emban”.⁴⁸⁾

Arti bebas menurut para ahli M. Yahya Harahap mengatakan dalam bukunya sebagai berikut:⁴⁹⁾

- a. Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak mana pun.
- b. Pertanyaan yang di ajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah di mengerti olehnya, agar jawaban yang di berikan benar benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya.
- c. Di larang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh hakim atau penuntut umum di anggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini, melanggar kebebasan saksi memberikan keterangan.

⁴⁸⁾ *Ibid.*

⁴⁹⁾ *Ibid.*, hlm 185.

Ketentuan di atas di atur dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah di berikan dalam berita acara penyidikan, tata cara yang dapat di tempuh hakim, adalah sebagai berikut:

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai perbedana antara keterangan saksi denga isi Berita Acara Pemeriksaan yaitu sebahgai berikut:⁵⁰⁾

- a. mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut, Hakim tidak di benarkan berdiam diri jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam berita acara penyidikan. Ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan itu,
- b. kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi tetap pada keterangan yang di berikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan di maksud,
- c. kemudian keterangan dan alasan yang di berikan saksi, di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.

Ketentuan mengenai keterangan yang di berikan oleh saksi, dalam praktiknya di pengadilan, sering terjadi perbedaan keterangan yang sangat mencolok antara keterangan yang di berikan saksi di sidang pengadilan dengan yang di berikan ke penyidik sebelumnya. Kalau di tanya kenapa saksi memberi keterangan yang berbeda. Jawaban dan alasan yang umum, karena pada waktu pemeriksaan penyidikan, saksi di ancam dan didikte menurut kehendak penyidik. Maka untuk menjawab bantahan saksi/terdakwa tersebut, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan (saksi penyidik). Akan tetapi, seringkali saat terdakwa menjadikan

⁵⁰⁾ *Ibid.*

alasan penekanan maupun penyiksaan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidik pada umumnya membantah, dapat dikatakan bahwa, saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

Hari Sasangka mengemukakan pendapatnya mengenai saksi verbalisan yaitu sebagai berikut:⁵¹⁾

“Dalam memeriksa seorang saksi verbalisan, hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan dari saksi verbalisan atau menolak keterangan yang di berikan oleh saksi verbalisan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi verbalisan, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah alasan dan keterangan yang di berikan saksi dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang di berikannya”.

Perbedaan keterangan yang di pernyataan oleh saksi tersebut apabila benar-benar sejalan dengan alasan yang di berikan oleh saksi dalam persidangan, dan alasan itu dapat di terima oleh hakim, maka keterangan yang di berikan saksi di dalam persidangan akan di pergunakan oleh hakim untuk menyusun pertimbangan hukum. Akan tetapi apabila perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan saksi tersebut tidak benar, dan hakim dapat tetap menganggap bahwa keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam (BAP) yang akan di pergunakan oleh hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya.

3. Tanggung Jawab Sebagai Saksi Dalam Persidangan

Salah satu kewajiban yang di bebaskan kepada setiap warga negara khususnya terhadap orang yang melihat langsung, mengalami sendiri, dan dia dengar sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana yang sedang terjadi maka diwajibkan bagi

⁵¹⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm. 50.

dirinya untuk menjadi saksi di persidangan guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sebagaimana hal tersebut di atur dalam Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini merupakan salah satu aspek pembelaan kepentingan umum seperti, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu di perlukan keterangannya. Namun apabila saksi tidak hadir, meskipun telah di panggil dengan sah maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut di hadapkan ke persidangan, penjelasan tentang Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana.

Ketentuan mengenai isi Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana maka saksi mempunyai tanggungjawab yang di atur dalam isi tersebut yang di mana salah satu kewajiban bagi setiap orang dengan memberi keterangan mengenai peristiwa pidana guna untuk kepentingan penuntut umum.

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵²⁾

- a. Apabila ada orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang di bebaskan undang-undang kepadanya.
- b. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat di kenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan
- c. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang”.

Mengenai kewajiab saksi dalam persidagan Hari Sasangka dan Lily Rosita

berpendapat bahwa:⁵³⁾

- a. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah di panggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat di kenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana).

⁵²⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 169.

⁵³⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm. 23.

- b. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah di panggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut di hadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana).
- c. Perintah menghadapkan saksi di pesidangan tersebut bila perlu dengan pengawasan polisi negara.
- d. Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman kepada saksi, saksi ahli, atau juru bahasa, yang sengaja tidak memenuhi kewajiban hukum yang di letakkan kepadanya dengan di kenakan pidana maksimum 9 bulan pidana penjara.

Peraturan mengenai kewajiban saksi dalam persidangan, yang di mana sudah di jelaskan di atas, apabila ada seorang saksi yang menolak memberikan keterangan atau menolak kewajiban itu tanpa alasan yang jelas dan telah di panggil dengan sah sebagaimana di atur dalam Pasal 146 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ia dapat di kenakan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di atur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana. Hakim dapat memerintahkan saksi tersebut di hadapkan ke persidangan dan hakim berhak mempertimbangkan apakah alasan saksi tersebut dapat di terima karena ketidakhadirannya dalam persidangan, namun apabila hakim menimbang bahwa alasan yang di berikan oleh saksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka saksi tersebut dapat di kenakan Pasal 224 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan bagi siapa saja yang menolak di panggil sebagai saksi.

Ketentuan mengenai isi Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pengecualian yang menjelaskan bahwa: “jika seorang tersangka atau saksi yang di panggil memberi alasan yang patut dan wajar ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke

tempat kediamannya”. Maka saksi tersebut tidak dapat di pidana. M. Yahya Harahap berpendapat mengenai alasan tersebut sebagai berikut:⁵⁴⁾

“Misalnya, jika jarak tempat tinggal saksi atau terdakwa dengan tempat persidangan memakan waktu perjalanan sampai 3 hari. Tidak mungkin menghadapkan saksi atau terdakwa tanpa di lakukan penangkapan dan penahana lebih dahulu. Sebab untuk membawa dan menghadapkan saksi pada hari sidang yang telah di tentukan tidak dapat di lakukan penuntutan umum pada hari itu juga. Kalau jarak tempat tinggal terdakwa atau saksi dengan tempat persidangan memakan waktu perjalanan tiga hari, berarti penuntut umum harus mengambil dan membawa saksi atau terdakwa paling tidak tiga hari atau empat hari sebelumnya sebelumsidang berjalan”.

Ketentuan mengenai penjelasan di atas apabila ada saksi yang tidak bisa hadir dalam persidangan meskipun hal tersebut adalah kewajiban bagi saksi dalam memberi keterangan guna kepentingan penuntutan di pengadilan, maka saksi tersebut tidak bisa langsung di pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 224 KUHPidana tentang penolakan pemanggilan saksi. Namun perlu pertimbangan oleh hakim dengan menghadapkan saksi ke persidangan untuk menanyakan alasan-alasan saksi yang tidak bisa menghadiri persidangan sebagai mana di atur dalam Pasal 159 ayat (2) dan Pasal 133 KUHPidana. Namun apabila alasan saksi tersebut dapat di terima oleh hakim atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka saksi tersebut tidak bisa di pidana, namun apabila sebaliknya hakim menimbang bahwa alasan yang di berikan oleh saksi tidak masuk akal maka saksi tersebut dapat di kenakan Pasal 224 KUHP.

4. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi, ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi di tinjau dari sah atau tidaknya

⁵⁴⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 170.

keterangan saksi sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dapat melekat dengan sendirinya pada keterangan saksi apabila keterangan saksi yang di berikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan. Salah satu syarat tersebut menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan dengan sumpah sebagaimana telah di atur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun belum tentu keterangan yang di berikan saksi tersebut benar walaupun sudah memenuhi syarat-syarat sah menjadi saksi, harus ada pertimbangan hakim terlebih dahulu guna untuk mengetahui bahwa keterangan yang di berikan saksi tersebut benar atau salah, jadi kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*).

M. Yahya Harahap berpendapat tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi sebagai berikut:⁵⁵⁾

“Kekuatan alat bukti keterangan saksi tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat di katakana, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Dan nilai pembuktian keterangan saksi tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak menikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Dan tidak ada keseharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada kebenaran itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya”.

⁵⁵⁾ *Ibid*, hlm. 294.

Pengertian di atas perlu di ketahui bahwa, hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar-benar bertanggungjawab, jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau kebebasan penilaian itu tidak di awasi oleh rasa tanggungjawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus bersifat tragis. Kebebasan penilaian tanpa di awasi rasa tanggung jawab yang tinggi bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang tidak bersalah akan sengsara sebagai akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Namun dalam menentuan seseorang itu bersalah keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya atau sering di sebut dengan asas *nunus testis nullus testis* sebagaimana penjelasan dalam Pasal 185 poin ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya”.

Ketentuan uraian di atas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, M. Yahya Harahap menyimpulkan bahwa.⁵⁶⁾

“Keterangan saksi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya, dan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat di lumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi”.

Ketentuan mengenai penjelasan yang di berikan oleh M. Yahya Harahap di atas, maka kekuatan keterangan saksi dalam persidangan tidak bersifat sempurna, jadi

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 295.

apabila ada saksi yang memberikan keterangan palsu maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan-keterangan saksi yang lain guna untuk mendapat kebenaran yang pasti, dan hakim harus melihat isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apakah keterangan saksi tersebut bertentangan dengan isi BAP sebagaimana di atur dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Hakim harus bersifat jujur dan adil dalam menggunakan mempergunakan kebebasan menilai keterangan yang di berikan oleh saksi guna untuk mendapatkan kebenaran.

5. Sanksi Pemberian Keterangan Palsu Di bawah Sumpah Oleh Saksi

Sanksi bagi setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah oleh pembentuk undang-undang telah di larang dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di rumuskan sebagai berikut:⁵⁷⁾

- 1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah di berikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Di samakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan di haruskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4 dapat di jatuhkan.

Tindak pidana yang di maksud di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana

⁵⁷⁾ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.cit.*

yang harus di lakukan dengan sengaja, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat mengenai seseorang itu bisa di katakana melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu atau melanggar ketentuan Pasal 242 KUHPidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.⁵⁸⁾

- a. Adanya kehendak para terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa yang secara khusus telah di berinya kuasa untuk memberikan keterangan tersebut.
- b. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa keterangan di bawah sumpah yang di berikan secara lisan atau tertulis ataupun yang di berikan secara pribadi atau melalui seorang kuasa tersebut suatu keterangan palsu.
- c. Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan keterangan yang ia berikan itu harus di lakukan di bawah sumpah ataupun yang mengaitkan pemberian keterangan tersebut dengan akibat-akibat tertentu.

Peraturan mengenai kehendak seorang saksi dalam memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang di lakukan dalam persidangan, namun ternyata tidak dapat di buktikan oleh hakim, maka dengan sendirinya, juga tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat bahwa:⁵⁹⁾

“Untuk dapat menyatakan terdakwa mempunyai kehendak dan pengetahuan seperti yang di maksud dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), baik penuntut umum maupun hakim tidak perlu menggantungkan diri mereka pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan mereka dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik dari

⁵⁸⁾ *Ibid*, hlm. 297.

⁵⁹⁾ *Ibid*.

keterangan para saksi, dari keterangan terdakwa maupun dari alat-alat bukti yang sah lainnya, yang oleh penuntut umum telah di ajukan sebagai bukti di sidang pengadilan”.

Ketentuan mengenai persangkaan terhadap seseorang saksi yang melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, yang di mana untuk membuktikan tindak pidana tersebut, maka tidak di perlukannya penyidikan oleh polri untuk membuktikan tindak pidana tersebut, hanya persangkaan hakim yang menentukannya, tetapi persangkaan hakim harus mempunyai landasan yang objektif, logis, dan nyata.

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai tata cara memproses saksi yang memberikan keterangan palsu sebagai berikut:⁶⁰⁾

- a. Panitra segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi yang sisangka palsu tersebut.
- b. Berita acara tersebut di tanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitra.
- c. Setelah berita acara di tandatangani oleh ketua sidang dan panitra, segera berita acara itu di serahkan kepada penuntut umum untuk di selesaikan menurut ketentuan undang-undang. Pengertian segera di serahkan kepada penuntut umum, harus di artikan dalam tenggang waktu yang wajar. Bisa segera pada saat perintah penahanan saksi di keluarkan oleh ketua sidang, atau bisa satu atau dua hari kemudian. Asalkan penyerahan berita acara itu tidak terlampau jauh jaraknya dari saat perintah penahanan saksi.

Ketentuan mengenai pendapat M. Yahya Harahap di atas, dasar proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara keterangan palsu di bawah sumpah yang di atur dalam Pasal 174 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tata cara memproses seseorang yang melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu yang di lakukan oleh saksi di pengadilan yang di mana “Tidak memerlukan tata cara penyidikan oleh penyidik Polri sebagai

⁶⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 197.

mana yang di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya pemybutan berita acara yang di lakuakn oleh panitra dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan maksud agar dapat di lakukan penyelesaian dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan atas perkara keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Peraturan mengenai tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu adapun sanksi atau hukuman yang dapat di kenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tentang keterangan palsu di bawah sumpah yaitu di mana di atur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun dan jika keterangan palsu di atas sumpah di berikan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah di jelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang sebagai berikut.⁶¹⁾

- a. Unsur subjektif:
 1. Dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 1. Barang Siapa
 2. memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara maupaun secara lisan maupun secara tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seseorang kuasa yang secara khusus telah di berikan kuasa untuk maksud tersebut;
 3. dalam hal-hal di mana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus di berikan di bawah sumpah atau yang padanya telah di kaitkan akibat-akibat hukum.

Peraturan mengenai tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. maka dalam praktiknya proses penanganan tindak pidana tersebut tidak memerlukan tata

⁶¹⁾ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang *Op.cit*, hlm. 295.

cara penyidikan oleh penyidik Polri sebagai mana di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), cukup di dasarkan pada keyakinan hakim dengan membandingkan keterangan-keterangan yang di berikan oleh saksi yang lain dan memperhatikan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna untuk menentukan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana tertulis dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pengecualian mengenai ketentuan dalam memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang di mana saksi tersebut tidak mesti memberi keterangan di pengadilan, namun apabila ada saksi yang memberikan keterangan palsu ke penyidik kepolisian dan saksi tersebut di buat Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh penyidik maka terdapat ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa di kenakan kepada saksi tersebut yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian atau penyidik, karena dalam memberikan keterangan tersebut saksi di mintakan keterangannya di bawah sumpah oleh penyidik kepolisian, yang di mana dalam Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat ketentuan bahwa, “Jika keterangan itu sebelumnya telah di berikan di bawah sumpah, maka keterangan itu di samakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di dalam persidangan”. Oleh karena itu hakim patut mempertimbangkan keterangan yang di berikan oleh saksi tersebut guna untuk membuat pertimbangan hukum, dan sebagai salah alat bukti berupa keterangan yang di berikan saksi di bawah sumpah,

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti yang bisa di limpahkan dalam persidangan, yang di mana alat bukti keterangan saksi di tempatkan dalam urutan pertama, yang artinya keterangan yang di peroleh dari saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan yang nantinya akan menentukan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara mengenai suatu perkara tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan, Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pembedaan. Menurut. E. Utrecht dalam bukunya teori pembedaan pada umumnya dapat di kelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁶²⁾

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan

⁶²⁾ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.

c. Teori Gabungan

Ketentuan dalam teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga di maksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya

Penerapan sanksi pidana yang di putus oleh Majelis Hakim dalam praktiknya seringkali terdapat perbedaan penerapan hukuman pidana atau disparitas pidana dalam suatu putusan, yang di mana menurut pemikiran Chaeng Molly sebagaimana yang di kutip oleh Muladi, yang di maksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas, di samping itu menurut Jackson yang di kutip Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik, mungkin hal penyebab terjadinya disparitas pidana tersebut karena eksistensi hakim dalam memutus perkara tidak ada intervensi oleh pihak lain seperti halnya yang di atur dalam undang-undang kehakiman.